

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan suatu industri yang tengah berkembang di masyarakat khususnya pada zaman modern seperti ini, saat ini industry asuransi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat luas. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah masyarakat yang menggunakan produk asuransi.¹

Asuransi merupakan perkembangan dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan penting ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi.²

Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan (policy) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (insurer) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (premium), akan membayar sejumlah uang yang telah

¹ Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, ctk. SinarGrafika, Jakarta, 1992, hlm. 30

² *Ibid*

disetujui, kepada pihak lain (yang dipertanggungjawabkan; insured) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu.³

Pengertian asuransi yang lebih mutakhir tentu saja harus mengacu pada ketentuan undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana pada Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi untuk.

1. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana⁴.

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan

³Mulhadi, “Dasar-Dasar Hukum Asuransi”, ctk. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 2

⁴*Ibid* hlm. 7

tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).⁵

Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian.

Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung. Maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung.⁶

Perusahaan Asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak selalu berjalan dengan baik, dari beberapa kasus terdapat beberapa perusahaan asuransi mengalami masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. PT BAKRIE LIFE merupakan salah satu perusahaan yang mengalami masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Krisis ekonomi secara global pada tahun 2008 berdampak buruk bagi PT BAKRIE LIFE. Sejak tahun 2008 PT BAKRIE LIFE tidak dapat lagi membayar membayar klaim serta bunga dan pokok investasi kepada para nasabahnya akibat kesulitan likuiditas. Perusahaan tidak dapat mengembalikan dana tertanggung yang sudah diperjanjikan sehingga terjadi wanprestasi.

⁵Abdulkadir Muhammad, "HukumAsuransi Indonesia", ctk, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9

⁶*Ibid. hlm. 172-173*

Keuntungan investasi dan klaim asuransi yang diharapkan oleh tertanggung tidak dapat terlaksana, dan mengakibatkan para nasabah resah akan nasib uang investasi mereka. Hingga pada tahun 2017 OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE. Terhitung sejak tahun 2017 total tanggungan yang menjadi kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp 260 M.⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam keputusannya nomor KEP-76/D.05/2016 yang ditetapkan pada April 2017 mencabut izin usaha PT BAKRIE LIFE. Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud, PT BAKRIE LIFE diwajibkan untuk:

1. Menurunkan papan nama, baik dikantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal pencabutan Izin Usaha;
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Bakrie serta membentk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

⁷ Angga Sukmawijaya, 5 *Kewajiban Bakrie Life Setelah Izin Usahanya Dicabut OJK*, at <https://kumparan.com/@kumparannews/5-kewajiban-bakrie-life-setelah-izin-usahanya-dicabut-ojk>: Diakses pada Sept 21, pukul 14:06

4. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
5. Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e tersebut diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁸

Dalam Peraturan OJK Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah BAB II Pasal 4 dinyatakan bahwa perusahaan yang dicabut izin usahanya dalam hal ini PT BAKRIE LIFE paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.⁹

Berdasarkan isi POJK Nomor 28, pembentukan tim likuidasi harus melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan. OJK juga berwenang menerima atau menolak tim likuidasi itu. Apabila sudah meraih persetujuan, tim likuidasi wajib menyelesaikan proses likuidasi maksimal dua tahun setelah masa pembentukan tim mereka.¹⁰

⁸ Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Bakrie, at <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwa-Bakrie.aspx>; Diakses pada Sept, 21 pukul 14:40

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015

¹⁰ Devie Kania, *OJK Kaji Penentuan Nasib Bakrie Life*, at

Direktur Utama Bakrie Life, Tiomer Sutanto, mengatakan bahwa Bakrie Life telah menyiapkan aset-aset perseroan dan grup untuk membayar dan sebagai jaminan untuk kewajiban itu. Terkait dengan rekomendasi dari OJK agar perusahaan membentuk tim likuidasi hal itu tidak akan dilakukan oleh perusahaan. Sebab, penyelesaian akan langsung dilakukan oleh direksi, komisaris, dan staf administrasi.¹¹

Pembubaran Perusahaan disertai likuidasi merupakan kewajiban perusahaan yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT BAKRIE LIFE, pihak bakrie life ingin menyelesaikan masalah tersebut diluar ketentuan yang tercantum dalam peraturan OJK sebagaimana dimaksud diatas. Hal ini tentunya akan menjadi masalah jika OJK sebagai lembaga pengawas bidang perasuransian tidak segera mengambil tindakan.

Nasabah pemegang polis dirugikan dengan adanya pencabutan izin usaha PT BAKRIE LIFE, dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha perusahaan asuransi para pemegang polis memiliki dua kemungkinan untuk mendapatkan haknya, dalam hal perusahaan asuransi yang belum dinyatakan pailit nasabah pemegang polis dapat menunggu itikad baik dari perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada nasabah pemegang polis. PT Bakrie Life memiliki skema pembayaran sendiri diluar amanat undang-undang, skema pembayaran tersebut merupakan suatu itikad baik perusahaan untuk memenuhi hak para pemegang polis, dengan adanya skema

<https://beritasatu.com/ekonomi/392037-ojk-kaji-penentuan-nasib-bakrie-life.html>: Diakses pada Sept. 21, 2017 pukul 15:00

¹¹ M Edy Sofyan, *Bakrie Life Ajukan Skema Pelunasan Tunggal Kepada Nasabah*, at <https://kumparan.com/@kumparannews/bakrie-life-ajukan-skema-pelunasan-tunggakan-kepada-nasabah>: Diakses pada Apr. 21, pukul 10:10

pembayaran itu OJK selaku badan pengawas bidang perasuransian hingga saat ini belum mengambil langkah terkait skema yang diajukan oleh PT Bakrie Life.

Kedudukan nasabah pemegang polis pada perusahaan asuransi yang sudah dinyatakan pailit tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan. Sebagai kreditur, tidak jelas apakah pemegang polis bertindak sebagai kreditur konkuren atau kreditur separatis.¹²

PT BAKRIE LIFE saat ini diwajibkan untuk melakukan pembubaran dengan disertai likuidasi seperti aturan yang dimuat dalam pasal Undang-Undang Asuransi. Pembayaran tanggungan yang menjadi beban perusahaan merupakan hal yang harus segera diselesaikan oleh pihak Bakrie Life, Undang-Undang Asuransi mengatur dengan adanya pencabutan izin usaha perusahaan mewajibkan untuk dilakukannya pembubaran PT disertai likuidasi akan tetapi pihak bakrie tidak melakukannya dikarenakan mereka memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini berlaku sebagai badan pengawas bidang perasuransian memiliki andil dalam menyelesaikan masalah ini, dalam POJK Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah pada pasal 6 diatur bahwa ojk berwenang untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi dan memerintahkan untuk segera

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20180119150856-14-2003/nasib-nasabah-pasca-izin-asuransi-dicabut> diakses pada Apr, 21 14:26

melikuidasi PT tersebut, tetapi hingga saat ini kelanjutan akan penyelesaian kasus bakrie tersebut terkesan macet. Skema pelunasan yang dimiliki bakrie pun tidak diketahui apakah disetujui oleh OJK, nasabah pemegang polis dalam posisi yang tidak jelas terkait pemenuhan haknya dikarenakan kasus ini sudah berlarut-larut dan tak kunjung selesai.

Oleh karena itu dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih mengkaji secara mendalam tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terutama terhadap kejelasan penyelesaian sengketa antara pemegang polis asuransi dengan PT BAKRIE LIFE, yang kemudian penulis beri judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DALAM HAL TERJADINYA PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT BAKRIE LIFE).

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi pemegang polis dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha perusahaan asuransi?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha perusahaan asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi pemegang polis dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha perusahaan asuransi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan dan menambah khasanah ilmu Hukum Asuransi, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya kalangan mahasiswa dan kalangan pegiat yang terdapat di dalam dunia asuransi.
2. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi

E. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun
1.	Desmia Aqmarina	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa PT Bakrie Life)	2017

F. Tinjauan Pustaka

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi untuk pertanggungan, penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu ada persamaan pengertiannya, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai dalam hukum perdata yang membicarakan tentang perjanjian jaminan

(garantie), borgtocht, dan hoofdelijkheid. Dengan demikian, dapat dibedakan antara istilah khusus yang dipakai dalam hokum dagang, dan istilah umum yang dipakai dalam hukum perdata.¹³

Ditinjau dari sudut perseorangan, asuransi jiwa adalah suatu metode untuk menciptakan suatu estate, suatu metode untuk menjaga agar rencana menghimpun harta untuk kepentingan orang lain (terutama keluarganya) dapat terwujud. Perkataan estate seringkali digambarkan sebagai seuruh harta kepunyaan orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, arti perkataan estate sebenarnya lebih luas. Di sini diartikan seluruh harta termasuk harta yang mendatangkan penghasilan, baik harta itu akan digunakan sebelum meninggalnya seseorang maupun sesudahnya.¹⁴

Tujuan asuransi jiwa ada dua yaitu:

- 1) Menjamin adanya suatu peralihan dari mana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga (breadwinner) meninggal dunia; dan
- 2) Untuk menanbung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan di masa depan.

Tujuan yang pertama disebut proteksi atau perlindungan, sedangkan yang kedua dinamakan kebutuhan tabungan.¹⁵

¹³ Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Penerbit Alumni, Bandung, 1983 Hlm. 24

¹⁴ A. Hasyimi Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 75

¹⁵ *Ibid*, hlm 76-77

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan resiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUH Dagang sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi diatur dibawah KUH Perdata.¹⁶

Perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan khusus, maka di samping syarat umum dalam KUHPerdata berlaku juga bagi syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan syarat khusus diatur dalam pasal 250 dan 251 KUHD. Dengan demikian, berdasarkan pasal-pasal KUHPerdata dan KUHD tersebut, ada 6 (enam) syarat sahnya perjanjian asuransi, yaitu kesepakatan; kecakapan (berwenang); objek tertentu; sebab yang halal; ada kepentingan yang dapat diasuransikan; dan pemberitahuan.¹⁷

¹⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung. 1997, hlm. 126.

¹⁷ *Mulhadi, op. cit, Hlm. 45*

Persetujuan asuransi ada, bila sudah dibentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak penjamin dan pihak terjamin berlaku pada saat itu, juga sebelum polis ditandatangani.¹⁸ Polis asuransi adalah dokumen yang berisi perjanjian yang telah disepakati antara tertanggung dengan penanggung.

Perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK paling lama 30 hari setelah pencabutan izin usaha wajib mengadakan RUPS untuk memutuskan pembubaran perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.¹⁹ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud perusahaan tidak dapat mengadakan RUPS atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi maka OJK sendiri yang melakukan tindakan:

1. Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
2. Mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang;
3. Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan proses likuidasi.²⁰

Pelaksanaan likuidasi perusahaan asuransi bertujuan untuk memenuhi hak bagi para pemegang polis, pembagian harta perusahaan dalam proses likudasi merupakan hak utama para pemegang polis.

¹⁸ Prakoso, Hukum Asuransi, Bina Askara, ctk kedua, Jakarta. 1989. Hlm. 59

¹⁹ Mulhadi, *op. cit*, Hlm. 148

²⁰ *Ibid* Hlm. 149

Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum merupakan sebuah faktor penting yang wajib dicapai dalam melaksanakan usaha perasuransian. Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. perlindungan hukum berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²¹

Perjanjian atau perikatan atau *verbentenis* mengandung pengertian bahwa suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²² Dari pengertian singkat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan.²³ Berdasarkan kesepakatannya perjanjian dibagi menjadi dua yaitu;

- a) Perjanjian konsensual Perjanjian yang tercipta dengan tercapainya kesepakatan para pihak.

²¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hlm. 290

²² M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 6.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk, Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990, Hlm. 200.

- b) Perjanjian Riil yang tercipta disamping tercapainya kesepakatan para pihak, juga diikuti penyerahan (*levering*).²⁴

Kemudian perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh undang – undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdatsyarat sah perjanjian;

- a) Ada persetujuan kehendak antara pihak – pihak yang membuat perjanjian (konsensus).
- b) Ada kecakapan pihak – pihak untuk membuat perjanjian. (*capacity*).
- c) Ada satu hal tertentu (objek).
- d) Ada suatu sebab halal (*causa*).²⁵

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penetapan OJK atas pencabutan izin usaha PT BAKRIE LIFE

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih adalah pihak yang terkait pada kasus sengketa antara PT BAKRIE LIFE dengan para pemegang polis asuransi

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi:

Data sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Ctk Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, Hlm. 12

²⁵ *Op. Cit* Hlm. 228

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, likuidasi, Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan, meliputi:

- a) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang fokus penelitian
- b) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian
- c) Situs-situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal,

makalah, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksud untuk mempertajam Analisa.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normative, yaitu dari sudut pandang historis dan kebijakan

6. Pengolahan dan analisis data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan studi pustaka serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

H. Kerangka Skripsi

- I. Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan
- II. Bab II Tinjauan Umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai pengertian asuransi, usaha persuransian, pembubaran perusahaan asuransi, hak dan kewajiban penanggung, serta hak dan kewajiban tertanggung.
- III. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang aspek hukum pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.
- IV. Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan, dan saran berdasarkan Analisa tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi.

BAB II

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM

1. Pengertian Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat perilaku individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu. Kepastian sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal di dalam undang-undang melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan yang satu denganyang lainnya bagi kasus yang sama yang telah di putuskan.²⁶

Keteraturan masyarakat merupakan berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Kepastian hukum menghendaki adanya suatu bentuk pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media group, Jakarta, 2008, hal. 158

²⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses terakhir tanggal 4 Mei 2018

pemerintah, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin suatu kepastian hukum sebagai suatu aturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, dengan kata lain hukum harus mengandung suatu kepastian didalamnya. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut;
4. Tidak ada peraturan yang saling bertentangan;
5. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
6. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara aturan dan praktek dalam keseharian.

Gustav Radburch memberi pemahaman yang mendasar mengenai kepastian hukum, Radburch berbicara tentang adanya cita hukum. Cita hukum ini akan

²⁸ Ibid

membimbing manusia dalam kehidupan ber hukum. Cita hukum tersebut dilandasi oleh tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁹

Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang belum ada sebelumnya, sekarang dikenaldengan nama kepastian hukum itu. Nilai keadilan dan kemanfaatan sudah ada sebelum era hukum modern, akan tetapi nilai kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru.³⁰

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagaibentuk kejelasan norma sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.³¹

Selain itu, pengertian akan pentingnya suatu kepastian hukum dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sebagai berikut:³²

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan

²⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Ctk. Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135

³⁰ Ibid

³¹ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25

³² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), CTK. Pertama, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 136

rasa tidak adil. Apa pun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sedtamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang seperti itulah bunyinya).”

Kepastian hukum adalah suatu kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:³³

1. Bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya, disamping juga agar mudah untuk dijalankan; dan
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dalam undang-undang, ratifikasi maupun konvensi internasional.³⁴

³³ Satjipto Rahardjo, Op. Cit hlm. 136

³⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 20

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa salah satu dari sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁵

Perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak.³⁶

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

1. Asuransi Konvensional

Di Indonesia istilah asuransi dikenal juga dengan istilah pertanggungan. Penggunaan kedua istilah itu mengikuti istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan) karena, memang asuransi di Indonesia berasal dari belanda.³⁷

³⁵ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121

³⁶ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

³⁷ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Taruma Gafika, Jakarta, 1995. hlm 40

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat menghimpun dana yang besar, kegunaan asuransi itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Dengan membayar premi yang relative kecil, yang menutup asuransi memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin akan dialaminya kepada lembaga keuangan (asuransi) itu, atas peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya.³⁸

Menurut pandangan bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan yang memiliki usaha penerimaan pemindahan risiko dari pihak lain. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan yang berbeda dengan bank, yang kegiatannya menghimpun dana nasabah berupa premi asuransi yang kemudian di investasikan dalam kegiatan ekonomi.

Sampai saat ini asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Perniagaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asuransi merupakan salah satu perjanjian untung-untungan sebagaimana tercantum dalam pasal 1774 yang menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum timbal balik tidak seimbang.

Asuransi menurut pengertian yuridis dalam KUHD diatur dalam pasal 246 yang berbunyi “asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (Perjanjian) dengan

³⁸*Ibid, hlm.40*

mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tertentu.

Menurut molengraaff, semua macam perjanjian asuransi mengandung:

- a. Adanya suatu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar suatu premi asuransi
- b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang
- c. Pembayaran penanggung tergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang kebetulan dan yang belum tentu terjadi, berhubungan dengan kepentingan tertanggung.

Undang-Undang Perasuransian juga memberikan pengertian terkait asuransi dan dua jenis usaha asuransi. Asuransi menurut Undang-Undang Perasuransian di jelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁹

Usaha asuransi menurut Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa ada 2 jenis usaha asuransi, yaitu Usaha Asuransi Umum, dan Usaha Asuransi Jiwa. Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggung risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴⁰

Usaha Asuransi Jiwa dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengurangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam

³⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁴⁰ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴¹

Asuransi mencakup bidang yang luas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 247 membagi jenis asuransi sebagai berikut:

“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai, dan di perairan darat.”

Asuransi menurut pasal itu dapat terbagi menjadi:⁴²

1. Asuransi Kerugian, dimana penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung. (Contohnya: Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan, dan Asuransi Kesehatan); dan
2. Asuransi Sejumlah Uang, dimana penanggung berjanjiakan membayar uang yang jumlahnya telah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. (Contohnya Asuransi Pendidikan, dan Asuransi Jiwa)

Asuransi Kerugian bertujuan sebagai proteksi terhadap harta kekayaan tertanggung untuk melindungi kepentingan tertanggung terhadap risiko tuntutan atas tanggung jawab hukum yang timbul dari pihak ketiga. Asuransi Sejumlah Uang berlaku bagi pertanggungan atas jiwa seseorang yang tidak dapat diperhitungkan

⁴¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian

⁴² Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, Artikel pada *Jurnal Hukum Universitas Riau*, Edisi No. 1 Vol.3, Hlm.4

dengan uang tetapi berdasarkan suatu jumlah uang atau metode yang telah diperhitungkan dan telah disepakati dari pihak ketiga.⁴³

2. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min.⁴⁴ system asuransi yang dipahami oleh para ulama hokum (syariah) adalah sebuah system ta'awun dan tadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah.

Tugas ini dibagikan kepada sejumlah tertanggung, dengan cara memberikan penggantian sejumlah uang kepada orang yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Ulama ahli syariah mengatakan bahwa dalam penetapan semua hokum yang berkaitan dengan social ekonomi, Islam bertujuan agar suatu mayarakat hidup berdasarkan atas asa saling menolong dan menjamin dalam melaksanakan hak dan kewajiban.⁴⁵

Dengan demikian, asuransi dilihat dari sisi teori dan system sangat relevan dengan tujuan umum syariah. Asuransi adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong-menolong, tujuannya adalah meminimalisir kerugian dari peristiwa-

⁴³ Mokhammad Khoirul, Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Ctk FH.UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm 83

⁴⁴ Jubran Ma'ud, Ar Ra'id, Mu'jam Lughawy 'Ashry, dalam Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 28

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 29

peristiwa yang terjadi yang sedang menimpa mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.⁴⁶ Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi satu sama lain yang disebut dengan “ta’awun”. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi melapetaka (risiko).⁴⁷

Undang-Undang Perasuransian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan pengertian bahwa Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:⁴⁸

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti: atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 29-30

⁴⁷ Huzaemah T. Yanggo, Asuransi Hukum dan Permasalahannya, dalam *Ibid*, Hlm. 30

⁴⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful, takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara para tertanggung mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko.⁴⁹

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut.⁵⁰

1) Ketentuan Umum

a. Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

b. Akad yang sesuaidengansyariah yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar* 'penipuan', *maysir* 'perjudian', *riba* (bunga), *zulmu* 'penganiayaan', *riswah* 'suap', barang haram, dan maksiat.

2) Akad dalam Asuransi

a. Akad yang dilakukan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*

b. Akad *tijarah* adalah mudharabah sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah

3) Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

⁴⁹ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, Hlm.33

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dalam MuhammadSyakir Sula, *Op. Cit*, hlm. 42-44

- a. Dalam akad *tijarah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* ‘pengelola’ dan peserta bertindak sebagai *shaibul mal* ‘pemegang polis’.
 - b. Dalam akad *tabarru* ‘hibah’, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.
- 4) Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru’
- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru*’ bila pihak yang tertahan haknya rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - b. Jenis akad *tabarru*’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- 5) Jenis Asuransi dan Akadnya
- a. Dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa
 - b. Sedangkan pada akad bagi kedua jenis asuransi itu adalah *mudharabah* dan hibah.
- 6) Premi
- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru*’.
 - b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan *table mortalita* untuk asuransi jiwa dan *table morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

B. Perjanjian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hokum memiliki makna sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu memiliki tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a. Suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
- b. Suatu hubungan hukum antara para pihak, atas dasar mana pihak yang berhak atas suatu prestasi dari yang lain (kreditur), dan pihak yang berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi (debitur)

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hokum
- b. Perjanjian selalu menunjukkan adanya suatu kemampuan atau kewenangan menurut hukum
- c. Perjanjian mempunyai suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh suatu prestasi dari pihak yang lain
- d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan suka rela akan memenuhinya

⁵¹ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, Hlm. 82

- e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur akan selalu bertanggung jawab untuk melakukan suatu prestasi sesuai dengan isi perjanjian

Kelima unsur diatas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Tujuan utama perjanjian asuransi adalah sebagai perjanjian yang memberikan suatu proteksi, maka sebenarnya perjanjian ini menawarkan suatu kepastian atas suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis dari suatu kejadian yang tidak pasti. Jadi perjanjian asuransi diadakan dengan maksud memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan ekonomi sesuai dengan keadaan semula.⁵²

Perjanjian asuransi merupakan jenis perjanjian yang memiliki beberapa sifat atau karakter hukum. Kenyataan itu bisa dibuktikan dari banyaknya pendapat yang sudah dikemukakan oleh para ahli hukum yang melihatnya dari berbagai sudut pandang. Beberapa jenis karakteristik hukum dari perjanjian asuransi tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Asuransi sebagai Perjanjian Aletair

Perjanjian aletair adalah perjanjian dimana suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh penanggung masih harus digantungkan pada suatu syarat, yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung itu sendiri sudah pasti. Walaupun tertanggung sudah memenuhi prestasi sebagaimana mestinya tetapi penanggung belum tentu akan memenuhi prestasinya secara nyata.

⁵² *Ibid. Hlm, 83*

⁵³ Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, dalam Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hlm.49

2) Asuransi sebagai Perjanjian Bersyarat

Perjanjian bersyarat adalah suatu perjanjian yang menjadi prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian

3) Asuransi sebagai Perjanjian Peralihan Risiko

Asuransi pada dasarnya muncul dikarenakan oleh kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga kedatangannya. Bila peristiwa tidakpasti tersebut terjadi dan menyebabkan adanya suatu kerugian bagi dirinya, keluarga, maupun terhadap harta kekayaannya maka dalam mengatasi risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi risiko tersebut kepada pihak lain. Melalui cara itu ada pihak ketiga yang akan bersedia menerima risiko dan mungkin akan diderita oleh orang lain. Saat ini, usaha mengalihkan atau membagi risiko itu dilakukan dengan perjanjian asuransi.

4) Asuransi sebagai Perjanjian Timbal-balik

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan risiko yang dialihkan dalam bentuk pembayaran premi, sehingga pihak pertama berhak atas pembayaran premi dan memiliki kewajiban untuk mengambil alih risiko, sedangkan pihak kedua berhak atas ganti kerugian atau pembayaran sejumlah uang serta memiliki kewajiban untuk mebayar premi. Jadi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban timbal-balik satu sama lain.

5) Asuransi sebagai Perjanjian Sepihak

Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya ada satu pihak saja yang memberikan janji, yaitu pihak penanggung. Penanggung berjanji akan memberikan ganti kerugian atau pembayaran sejumlah uang apabila tertanggung sudah membayarkan premi dan polis sudah berjalan. Tetapi, tertanggung tidak menjanjikan sesuatu apapun.

6) Asuransi sebagai Perjanjian Bersifat Pribadi

Bersifat pribadi dimaksudkan bahwa kerugian yang muncul merupakan suatu kerugian pribadi atau perorangan bukan kerugian kolektif atau kerugian masyarakat secara luas.

7) Asuransi sebagai Perjanjian yang Melekat pada Syarat Penanggung

Dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi hampirseluruhnya ditentukan oleh penanggung atau perusahaan asuransi itu sendiri, juga bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.

8) Asuransi bukan perjanjian Untung-untungan

KUHD telah mengatur khusus asuransi sebagai perbuatan ekonomi yang diakui sah secara hukum dan masyarakat pengusaha. Bukti bahwa asuransi bukan perjanjian untung-untungan terletak pada Pasal 254 KUHD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dilarang pada waktu diadakannya perjanjian asuransi, atau saat berlangsungnya perjanjian dibuat suatu pernyataan yang menyatakan untuk melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai ketentuan pokok dalam perjanjian asuransi. Tidak diperkenankan pula dibuat suatu janji yang secara tegas dilarang oleh

undang-undang. Ancaman terhadap hal tersebut adalah batalnya perjanjian asuransi yang bersangkutan.⁵⁴

Dalam Pasal 225 KUHD dikemukakan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis, perjanjian asuransi terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung sekalipun polis belum diserahkan oleh Penanggung kepada Tertanggung. Pada Pasal 257 KUHD dijelaskan sebagai berikut:⁵⁵

I. Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak dan kewajiban timbal-balik antara penanggung dan tertanggung terjadi sejak saat itu dan mulai berlaku pula sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

II. Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada tertanggung

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa sekalipun polis belum diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung, hak dan kewajiban para pihak sudah muncul sejak adanya kata sepakat antara penanggung dan tertanggung. Dengan demikian dengan adanya kata sepakat telah melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak.

⁵⁴ Man S Sastrawidjaja, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, dalam Mulhadi *Ibid*, Hlm. 52

⁵⁵ Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 25

Untuk membuktikan telah adanya perjanjian asuransi sebelum dikeluarkannya polis dijabarkan dalam Pasal 258 KUHD sebagai berikut:⁵⁶

1. Untuk membuktikan ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun alat pembuktian lain dapat dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan
2. Ketetapan dan syarat khusus juga diperbolehkan, apabila timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan dan penyerahan polisnya dibuktikan dengan segala alat bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan undang-undang, atas ancaman batal, diharuskan penyebutannya secara tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan

Berangkat dari ketentuan diatas, sekalipun polis belum diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung jika terjadi masalah yang muncul maka dalam pembuktiannya dapat digunakan dengan alat bukti lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPdt sebagai berikut:”Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.”

Dalam kepustakaan asuransi, para ahli sekaligus praktisi asuransi, misalnya J. Tinggi Sianipar mengemukakan bahwa perjanjian asuransi berakhir karena 2 sebab, yaitu:⁵⁷

1. Berakhir sebelum waktunya (luar biasa), hal ini dapat terjadi:

⁵⁶ *Ibid, Hlm. 26*

⁵⁷ *Ibid Hlm, 27-28*

- a. Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan “utmost good faith”, misalkan saat penutupan pertanggungan sudah terjadi tetapi kerugian tidak diberitahukan. Pada hal ini polis batal sejak permulaan (dianggap penutupan asuransi tidak pernah ada).
 - b. Apabila tertanggung tidak memiliki ‘insurable interest’ terhadap barang atau kepentingan yang diasuransikan.
 - c. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan polis
 - d. Polis juga dapat berakhir sebelum waktunya, jika salah satu pihak membatalkannya.
2. Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir dengan sendirinya jika ketentuan-ketentuan yang didalamnya mengatur tentang jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Hal ini bisa terjadi:
- a. Polis akan segera berakhir setelah penanggung membayar klaim total loss.
 - b. Jika pembatalan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.⁵⁸

Dari penjabaran diatas diketahui bahwa berakhirnya perjanjian asuransi dikarenakan 2 hal, yakni pertama: Perjanjian asuransi berakhir secara wajar, perjanjian asuransi berakhir sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis; dan kedua; Perjanjian asuransi berakhir secara tidak wajar yaitu perjanjian asuransi

⁵⁸ J. Tinggi Sianipar, Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance), dalam Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 28

berakhir karena dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis berakhir sebagaimana mestinya.

Perjanjian asuransi juga dapat dibatalkan karena tidak adanya itikad baik dari tertanggung. Hal ini dijabarkan pada Pasal 251 KUHD, yang mengemukakan sebagai berikut.

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Pada kaitannya terhadap suatu objek asuransi dilakukan beberapa kali penutupan asuransi, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 278 KUHD sebagai berikut.⁵⁹

1. apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung yang melebihi harga maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan dan jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.
2. ketentuan yang sama berlaku, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu-satunya barang, telah diadakannya sebagai penanggungan

C. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung

⁵⁹ Sentosa Sembiring, *Ibid. Hlm. 30*

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Pengertian Penanggung adalah mereka yang dengan mendapatkan premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati, jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga-duga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Biasanya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.⁶⁰

Penanggung menawarkan suatu proteksi kepada tertanggung, penanggung dengan sadar menyediakan untuk mengambil alih risiko dari pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan ganti rugi atau membayarkan sejumlah uang kepada tertanggung apabila yang bersangkutan dihadapkan pada suatu peristiwa tidak pasti yang mengakibatkan tertanggung mengalami kerugian yang tidak diharapkan. Peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung harus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.

Proteksi yang diberikan oleh penanggung biasanya tergantung pada jenis risiko yang dapat terjadi dan tergantung pada kemampuan penanggung untuk menerimanya. Mengingat luasnya risiko yang ditawarkan oleh penanggung kepada masyarakat dengan penawaran umum, jadi suatu posisi yang pasti bahwa meskipun tertanggung mengalami suatu kerugian tetap pada pihak lain yang memberikan penggantian atas

⁶⁰ H. Mashudi, Moch. Chidir Ali, Hukum Asuransi, Ctk. CV Mandar Maju, Bandung, 1995. Hlm. 8

kerugian tersebut yaitu penanggung. Artinya penanggung memberikan pengembalian posisi tertanggung dalam suatu kerugian tertentu sehingga tertanggung kembali pada posisi ekonomi semula.⁶¹

Bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha asuransi diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu:⁶²

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Koperasi; atau
- c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Perasuransian ini diundangkan dan perusahaan ini sudah dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang.

Dalam melakukan perjanjian asuransi penanggung memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada tertanggung, yaitu:⁶³

- 1) Memberikan dokumen kepada tertanggung berupa polis dalam melaksanakan perjanjian
- 2) Mengganti kerugian atau membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh penanggung kepada tertanggung
- 3) Melaksanakan premi restono. Hal ini diatur dalam Pasal 281 KUHD yang berbunyi “dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah

⁶¹ Sri Redjeki, *Op.Cit., Hlm. 87-88*

⁶² Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁶³ H. Mashudi, Moch Chidir, *Op.Cit, Hlm. 9*

bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana ia belum menghadapi bahaya”.⁶⁴

Ketentuan tentang kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau membayarkan sejumlah uang kepada tertanggung diatur dalam Pasal 246 KUHD. Kewajiban penanggung ini juga merupakan hak dari tertanggung yang baru akan muncul apabila peristiwa yang tidak pasti itu terjadi. Akan tetapi, meskipun peristiwa yang diperjanjikan tersebut terjadi penanggung dapat terbebas dari kewajibannya asalkan oleh tertanggung dapat dibuktikan antara lain:⁶⁵

- a. Peristiwa itu terjadi karena kesalahan tertanggung sendiri
- b. Peristiwa terjadi disebabkan oleh cacat atau busuk sendiri atau karena sifat dan macam barang yang diasuransikan
- c. Peristiwa terjadi karena molest

Selain kewajiban, penanggung juga memiliki hak yang wajib diperoleh dari tertanggung, yaitu:⁶⁶

- a. Hak untuk mendapatkan premi dari tertanggung yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak
- b. Menerima pemberitahuan dari tertanggung.

⁶⁴ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁶⁵ Man S Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 32-38

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 8

- c. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung bahwa perjanjian asuransi sebagai perjanjian timbal-balik, artinya bahwa penanggung adalah sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.
- d. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri.
- e. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Pengertian tertanggung adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi asuransi. Tertanggung ini dapat:⁶⁷

- 1) Dirinya sendiri-orang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri
- 2) Seorang ketiga-harus disebut dalam polis yang diatur dalam Pasal 267 KUHD yang berbunyi “Bilamana dalam polsinya tidak dinyatakan, bahwa pertanggungangan itu diadakan atas beban pihak ketiga, tertanggung dianggap telah mengadakannya untuk dirinya sendiri’.
- 3) Dengan perantara seorang makelar, tetapi hal ini makelar tersebut, sebagai kuasa tak terlihat oleh perjanjian asuransi itu

Perjanjian asuransi yang melibatkan penanggung dan tertanggung menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, kewajiban tersebut adalah:⁶⁸

⁶⁷ Ibid. Hlm. 4

- 1) Kewajiban bagi tertanggung untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi (penanggung)
- 2) Tertanggung wajib memberitahukan keadaan sebenarnya atas barang yang dipertanggungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang berbunyi “Semua pembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya dari semua hal itu, membuat pertanggungkan itu batal”.⁶⁹
- 3) Tertanggung wajib untuk mencegah kerugian terjadi, hal ini dijelaskan pada Pasal 283 KUHD yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang telah dibuat tentang berbagai macam pertanggungkan, tertanggung wajib dengan giat mengusahakan agar kerugian terhindar atau berkurang, setelah kejadian itu tertanggung harus segera memberitahukan kepada penanggung: semua dengan ancaman penggantian kerugian, biaya, dan bunga bila alasan untuk itu, Biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk menghindari atau mengurangi kerugian menjadi beban penanggung, meskipun hal itu bila ditambahkan pada kerugian yang diderita, melampaui

⁶⁸ H Mashudi, Moch CHidir, *Op.Cit.*, Hlm. 5

⁶⁹ Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

jumlah uang yang dipertanggungkan, atau daya upaya yang dilakukan itu telah sia-sia belaka”.⁷⁰

- 4) Dan kewajiban khusus bagi tertanggung yang mungkin disebutkan dalam polis asuransi
- 5) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya⁷¹

Selain kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung, tertanggung itu sendiri memiliki hak yang dapat diperoleh dari penanggung, hak tersebut adalah:⁷²

- 1) Menerima polis asuransi sebagai dokumen asuransi
- 2) Tertanggung berhak atas penggantian kerugian apa bila terjadi peristiwa tidak tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi
- 3) Dan hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban penanggung

Asuransi merupakan mekanisme kerja diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji dan menawarkan suatu pembayaran kepada pihak tertanggung, suatu jumlah tertentu, Pembayaran tersebut baru dilakukan apabila tertanggung pemegang polis menderita kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung harus menerima beban untuk membayar kerugian yang, maka penanggung mengajukan suatu “harga” yang disebut premi.⁷³

⁷⁰ Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁷¹ Man S Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 22

⁷² *Ibid.* Hlm. 5

⁷³ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm. 89

D. Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi

Pembubaran merupakan tindakan yang mengakibatkan suatu perusahaan berhenti eksistensi dan tidak dapat lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.

Pasal 142 ayat (1) UUPT menyebutkan beberapa cara terjadinya pembubaran perseroan, yakni:⁷⁴

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁷⁴ Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 143 Ayat (1) UUPT menentukan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.⁷⁵

Kemudian menurut Pasal 142 Ayat (5) UUPT, apabila setelah pembubaran perseroan, perseroan tetap melakukan hubungan hukum yang tidak berkaitan dengan persoalan pemberesan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Pasal 142 Ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karenadibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun berdasarkan keputusan pengadilan niaga berdasarkan UU kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau kurator. Penunjukan likuidator atau kurator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.

Pasal 142 Ayat (3) menentukan, bahwa dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi bertindak selaku likuidator. Selanjutnya Pasal 142 Ayat (4) UUPT menentukan dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan

⁷⁵ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 150

pemberhentian curator dengan memperhatikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁷⁶

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa likuidasi perusahaan adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha perusahaan dan pembubaran.⁷⁷

Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam melaksanakan likuidasi meliputi melaksanakan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;⁷⁸
- c. Pembayaran kepada kreditor
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan;
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pemberesan kekayaan.⁷⁹

⁷⁶ Ibid. Hlm. 151

⁷⁷ Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah

⁷⁸ Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b UUPT dalam Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 152

⁷⁹ Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e dalam *Ibid*

Pendistribusian kekayaan perseroan kepada para kreditornya pada dasarnya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa seluruh harta benda milik perusahaan (debitor) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.⁸⁰

Pasal 1131 KUHPerdara di atas dikaitkan dengan jaminan, ia merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitor tanpa secara khusus diperjanjikan.

Dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitor. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.⁸¹

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Ibid.* Hlm. 153

⁸¹ *Ibid*

BAB III

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA
PENCABUTAN IZIN USAHA**

(Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie)

**A. Kepastian Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Hal Terjadinya
Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi**

PT Asuransi Jiwa Bakrie mendapatkan izin usaha pertama kali pada tahun 1990 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.13/1990 tanggal 14 Juli 1990. Dalam menjalankan usahanya PT Asuransi Jiwa Bakrie atau disebut Bakrie Life memiliki Produk yang dipasarkan kepada masyarakat berupa Diamond Investa, produk ini merupakan produk yang ditawarkan oleh Bakrie Life kepada masyarakat berupa asuransi jiwa disertai dengan investasi.

Produk diamond investa ini merupakan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih focus kepada pemberian *return investment* yang maksimum dan pasti (*fix rate*). Bakrie Life mematok suku bunga 12-13% pada produk diamond investa tersebut, hal ini menurut pengamat asuransi Angger Yuwono mneyatakan bahwa langkah Bakrie Life dalam menjual produk diamond investa tersebut cukup berani pasalnya suku bunga yang ditawarkan pada produk serupa hanya sekitar 7-8%.⁸²

⁸² <https://finance.detik.com/moneter/d-1210143/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life>
diakses terkahir tanggal Apr. 19 2018

Produk diamond investa yang menjadi produk pemasaran Bakrie Life sudah beredar sejak tahun 2005 silam⁸³. Krisis global pada tahun 2008 mengakibatkan jatuhnya Bakrie Life sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industry asuransi, khususnya asuransi jiwa. Bakrie Life mengalami kasus gagal bayar sejak tahun 2009 dan memiliki kewajiban pengembalian dana nasabah sekitar Rp. 400 Milliar.⁸⁴

Tingginya suku bunga yang di patok oleh Bakrie Life atas produk diamond investanya ditambah krisis ekonomi secara global menyebabkan Bakrie Life mengalami kasus gagal bayar pada tahun 2009.

Bakrie Life tidak dapat lagi mengembalikan dana nasabah beserta bunga hasil investasinya, kasus gagal bayar tersebut mengakibatkan Bakrie Life memiliki kewajiban pengembalian dana nasabah. Penyelesaian kasus gagal bayar tersebut pada mulanya ditandai dengan janji bahwa Bakrie Life akan segera mengembalikan kewajibannya pada para nasabahnya disertai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pihak Bakrie Life dengan para nasabahnya.

Surat Keputusan Bersama antara Bakrie Life dan para nasabah berisi tentang skema penyelesaian oleh Bakrie Life terhadap kasus gagal bayar tersebut yang berisikan bahwa Bakrie Life akan membayar pengembalian dana pokok sebesar 25% pada 2010, 25% pada 2011, dan sisanya 50% pada 2012.⁸⁵ Terhitung sejak Oktober

⁸³ <https://finance.detik.com/moneter/d-1502828/tempatkan-dana-di-saham-bakrie-life-dinilai-lakukan-penyimpangan-investasi> diakses terakhir tanggal Apr. 19 2018

⁸⁴ Erlangga Jumena dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/01/27/0716280/Bakrie.Life.Kesulitan.Menjual.Aset.Tanah> diakses terakhir tanggal April 19 2018

⁸⁵ Maikel Jefriando dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/680603/34/kasus-bakrie-life-aib-industri-asuransi-1350465262> diakses terakhir tanggal Apr 19 2018

2012 Bakrie Life baru membayar dana pokok sebesar 16%, dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa selambat-lambatnya pada 31 Januari 2012 pembayaran utang dan cicilan bunga harus dibayarkan oleh Bakrie Life.⁸⁶ Akan tetapi janji itu tidak ditepati oleh Bakrie Life.

Dalam produk diamond investa dalam prospektusnya dijelaskan bahwa dana nasabah akan diletakkan pada obligasi 90%, 5% deposito dan 5% saham, akan tetapi dalam prakteknya dana nasabah tersebut diletakkan dalam 70% saham Bakrie dan 30% penempatan investasi tidak jelas.⁸⁷

Surat Keputusan Bersama yang merupakan langkah Bakrie Life untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap para nasabahnya ternyata tidak dapat berujung pada terealisasinya isi dalam SKB tersebut, dan hingga 2014 akhirnya Bakrie Life dengan para nasabahnya memiliki kesepakatan baru. Kesepakatan yang timbul tersebut adalah Bakrie Life meminta keringanan terhadap para nasabahnya atas total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Bakrie Life. Keringanan tersebut berupa potongan 30% dari total tanggungan yang tersisa dari Bakrie Life kepada para nasabahnya.⁸⁸

Penyelesaian terkait kasus gagal bayar tersebut berujung pada dicabutnya izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada April 2017, melalui keputusan dewan komisioner OJK Nomor KEP-76/D.05/2016 tanggal 15 September 2016,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Erlangga Jumena, *Op.Cit.*, diakses terakhir tanggal Apr 19

⁸⁸ *Ibid*

dewan komisioner OJK telah mencabut izin usaha perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bakrie.

PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.13/1990 tanggal 14 Juli 1990.⁸⁹ PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan tertanggung melakukan perjanjian yang mengikat antara dua subjek hukum yaitu PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan tertanggung. Keduanya melakukan perjanjian tertuang dalam polis asuransi. Polis asuransi ini yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak dan wajib untuk diaati bagi keduanya.

Kasus perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini terjadi pada saat melaksanakan kontrak. Pada masa ini para pihak mengadakan mengadakan kontrak melaksanakan suatu kesepakatan dalam isi perjanjian. Pelaksanakan kontrak ini dimulai ketika para pihak memulai kata sepakat, dan akan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak.⁹⁰ Perjanjian asuransi itu berjalan sampai pada pertengahan perjanjian perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat memenuhi kewajibannya karena krisis global yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

Asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pertanggungans risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau

⁸⁹ Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/D.05/2016

⁹⁰ Mokhama Khoirul Huda, *Op. Cit*, Hlm. 204

pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁹¹

Namun, PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Nomor S-902/MK.10/2009 tanggal 8 Juni 2009. Sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah dikenai Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-1477/MK.10/2008 tanggal 22 Oktober 2008, Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-289/MK.10/2009 tanggal 16 Februari 2009, Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-628/MK.10/2009 tanggal 20 April 2009.⁹² Sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bakrie berdasarkan Nomor Keputusan Dewan Komisiner KEP-76/D.05/2016 tanggal keputusan 15 September 2016 yang ditetapkan pada 17 April 2017.⁹³

Pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengalami babak baru pada kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Otoritas jasa keuangan selaku lembaga yang berwenang untuk mengatasi kasus ini diharapkan dapat memberikan suatu kepastian

⁹¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁹² Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan *Op.Cit*

⁹³ Ibid.

hukum bagi para pihak melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK atas pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Lembaga Keuangan Non-Bank salah satunya lembaga perasuransian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bapepam-LK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undan Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan Non-Bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan pada sektor jasa keuangan, dalam hal ini sektor perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan lahir sebagai lembaga pengawas yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dalam praktek jasa keuangan. Aturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang otoritas jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁹⁴

⁹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu otoritas jasa keuangan atau disebut ojk mempunyai wewenang:⁹⁵

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; dan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

Selain yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,

OJK dalam menjalankan tugas pengawasan memiliki kewenangan lain, yaitu:⁹⁶

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- f. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) Izin usaha
 - 2) Izin orang perseorangan
 - 3) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - 4) Pengesahan
 - 5) Persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 6) Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu mengenai keadilan, kemanfaatan, dan

⁹⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum yang timbul akibat pelaksanaan suatu perjanjian asuransi, dimana dalam perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hal hak pemegang polis akibat perjanjian asuransi adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Menerima polis asuransi sebagai dokumen asuransi
- b. Bertanggung berhak atas penggantian kerugian apa bila terjadi peristiwa tidak tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi
- c. Dan hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban penanggung

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha perasuransian di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, terdapat juga dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut penulis, masih perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi.

Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi salah satunya terdapat dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang berisi:⁹⁸

“Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi

⁹⁷ Man S Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 5

⁹⁸ Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi”

Dana Jaminan adalah kekayaan perusahaan asuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal perusahaan asuransi dilikuidasi. Dana Jaminan wajib ada pada tiap Perusahaan Asuransi dimana telah ditetapkan jumlahnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana Dana Jaminan dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apapun.⁹⁹ Dana jaminan ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Lembaga Penjamin Polis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menurut penulis dapat digunakan sebagai penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis;
- (2) Penyelenggaraan program penjamin polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang;
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

⁹⁹ Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Idealnya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Polis ini telah ada pada tahun 2017, namun hingga 2018 undang-undang tentang lembaga penjamin polis belum terealisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Terealisasinya undang-undang tentang lembaga penjamin polis menurut penulis untuk menjaga kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi, disamping itu juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Dengan keberadaan undang-undang tentang lembaga penjamin polis diharapkan dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang kokoh agar tidak terulang kasus yang serupa dengan yang dialami para pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

1. Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya paling lama 30 hari setelah tanggal pencabutan izin usaha wajib melakukan pembubaran disertai dengan pembentukan tim likuidasi.¹⁰⁰

Dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan mengenai tata cara tentang pembubaran serta likuidasi diatur lebih lanjut dalam peraturan otoritas jasa keuangan, pada perusahaan asuransi peraturan otoritas jasa keuangan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

¹⁰⁰ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak dapat lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adanya dua (2) sebab bubarnya perusahaan perasuransian, yaitu perusahaan menghentikan kegiatan usahanya yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan perusahaan asuransi dicabut izin usahanya yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebab pertama yaitu menghentikan kegiatan usahanya dilakukan atas kesadaran sendiri atau bersifat internal, sedangkan sebab kedua yaitu dicabut izin usahanya yang bersifat eksternal yang dipaksa atas kehendak pemerintah, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dicabutnya izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie dikarenakan perusahaan tersebut mengembalikan izin usahanya kepada OJK sehingga OJK mengambil tindakan untuk mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Akan tetapi, pembubaran perusahaan belum dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Dua sebab bubarnya perusahaan asuransi tersebut memiliki dampak yang berbeda, bubarnya perusahaan asuransi dikarenakan sebab internal wajib terlebih dahulu melaporkan rencananya tersebut kepada OJK. Berikutnya, perusahaan asuransi terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya, barulah OJK mencabut

¹⁰¹ Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm. 178

izin usaha perusahaan asuransi yang bersangkutan. Akibat hukumnya pencabutan izin usaha tersebut mewajibkan perusahaan asuransi menghentikan kegiatan usahanya.¹⁰²

Perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha dikarenakan sebab eksternal yang dipaksa atas kehendak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan terlebih dulu memberikan sanksi berupa sanksi peringatan dan sanksi administrasi sebanyak tiga (3) kali sebelum menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU. Perusahaan Asuransi tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi maka berdasarkan POJK, OJK dapat mengambil tindakan untuk mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pembubaran perseroan dapat terjadi dikarenakan:¹⁰³

1. Berdasarkan keputusan RUPS
2. Karena jangka waktu berdiri yang tercantum dalam anggaran dasar telah berakhir
3. Berdasarkan penetapan pengadilan
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁰² Mulhadi, *Op.Cit.* Hlm. 147

¹⁰³ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan RUPS mengenai pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini tidak dapat kata sepakat, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh seikit jumlah pemegang saham $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat penulis mengenai Pencabutan Izin Usaha atas PT. Asuransi Jiwa Bakrie oleh Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sebelum izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengembalikan izin usahanya kepada OJK dan pertimbangan OJK dalam mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie adalah PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dan Sanksi Administrasi sebanyak 3 (tiga) kali. Sampai dengan jangka waktu berakhirnya yang telah diberikan untuk mengatasi masalah penyebab dikenainya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat mengatasi penyebab

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 590

dikenainya sanksi. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Namun, dalam pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini diawali oleh pengembalian izin usaha perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada OJK. Seperti yang telah dijelaskan diatas, sebelum izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini dicabut oleh OJK maka PT. Asuransi Jiwa Bakrie terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh kewajibannya. Setelah itu, barulah izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie dapat dicabut oleh OJK.

Namun, pada prakteknya sebelum PT. Asuransi Jiwa Bakrie menyelesaikan seluruh kewajibannya izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini telah dicabut oleh OJK atas dasar aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pada posisi kasus ini terdapat perbedaan antara aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktek. Undang-Undang mengatur bahwa harus dilakukannya pembubaran serta pembentukan tim likuidasi, sedangkan pada prakteknya pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak ingin membentuk tim likuidasi. Bakrie Life lebih memilih jalan penyelesaian kasus ini oleh manajemen mereka sendiri.

Kesenjangan antara aturan dengan praktek tersebut dapat ditemukan jawaban pada Pasal 6 POJK Nomor.28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan

Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang menyebutkan bahwa apabila rapat umum pemegang saham tidak dapat dilakukan, atau rups dapat terlaksana tetapi tidak dapat membubarkan perusahaan dan tidak dapat membentuk tim likuidasi maka otoritas jasa keuangan memiliki beberapa kewenangan untuk mengatasi masalah tersebut. Kewenangan tersebut adalah:¹⁰⁵

1. Memutuskan pembubaran serta membentuk tim likuidasi;
2. Mendaftarkan serta melakukan pemberitahuan berupa pengumuman atas pembubaran perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
3. Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan OJK; dan
4. Memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan proses likuidasi kepada OJK.

Pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 POJK Nomor.28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah itu dapat ditemui titik terang terkait posisi kasus Bakrie Life, perbedaan antara aturan dan praktek itu dapat diselesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak sebagai lembaga pengawas di bidang keuangan. Akan tetapi, kewenangan OJK tersebut hingga saat ini tidak dilakukan oleh OJK. Dengan demikian, OJK belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

¹⁰⁵ Pasal 6 Angka 1 POJK Nomor.28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likudasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pandangan kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian secara yuridis, namun lebih luas seperti yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto sebagai kemungkinan bahwa pada situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena Negara
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri serta tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁰⁶

Selain itu, pengertian akan pentingnya suatu kepastian hukum dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sebagai berikut:¹⁰⁷

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil. Apa pun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila

¹⁰⁶ Jan Michael Otto terjemahan Tristan Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*

dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang seperti itulah bunyinya).”

Kepastian hukum yang diharapkan atas Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan juga tidak dapat terpenuhi, melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum menjadi solusi bagi penyelesaian pada kasus Bakrie Life. Hal itu, ditandai oleh hingga Mei 2018 SK OJK atas pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan, serta kewenangan yang dapat dilakukan oleh OJK tidak dijalankan oleh lembaga yang berwenang tersebut.

Untuk itu seperti yang dikemukakan oleh para pakar hukum diatas mengenai arti pentingnya suatu kepastian hukum, maka hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum harus menjamin suatu kepastian hukum. Hal ini demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak pastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Hal Terjadinya Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi

Asuransi sebagai lembaga keuangan Non-Bank diatur dalam Undang-Undang. Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan dalam sisi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung secara timbal-balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat

secara tertulis dan tertuang dalam bentuk polis asuransi. Pengaturan asuransi menurut KUHD meliputi substansi berikut ini:¹⁰⁸

- a. Asas-asas asuransi;
- b. Perjanjian asuransi;
- c. Unsur-unsur asuransi;
- d. Jenis-jenis asuransi.

Jika KUHD mengemukakan pengaturan asuransi dari sisi keperdataan maka Undang-Undang Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari sisi bisnis dan administratif, yang jika dilanggar maka akan mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dari sisi bisnis, artinya perusahaan asuransi dalam menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum mengenai perasuransian yang berlaku. Dari sisi administrasi artinya kepentingan masyarakat dan Negara tidak boleh dirugikan. Jika hal itu dilanggar, maka akan mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut Undang-Undang tentang Perasuransian.¹⁰⁹ Pada bagian ini penulis akan fokus membahas pada sisi administratif berdasarkan kasus perusahaan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Dalam menjalankan usaha perasuransian perusahaan asuransi harus memenuhi standar perilaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal ini berbunyi Perusahaan

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 18

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm., 19

Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:¹¹⁰

- a. Polis asuransi;
- b. Premi atau kontribusi;
- c. Underwriting dan pengenalan pemegang polis, Tertanggung atau Peserta;
- d. Penyelesaian klaim;
- e. Keahlian dibidang perasuransian;
- f. Distribusi atau pemasaran produk;
- g. Penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
- h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.”

Mengacu pada Pasal tersebut maka PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak memenuhi poin d dan g. perusahaan tidak menyelesaikan klaim dan penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Klaim yang dimaksudkan adalah berupa hasil investasi kepada nasabah yaitu 13% pertahun. Perusahaan menjamin pemberian return investment yang maksimum dan pasti (fix rate).¹¹¹ Perjanjian ini tertuang dalam polis asuransi yang pastinya telah disepakati para pihak. Penanganan keluhan pemegang polis atau tertanggung hingga saat ini belum terselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tertanggung untuk mendapatkan hak nya, upaya tersebut salah

¹¹⁰ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹¹¹ Angga Aliya ZRF, Op. Cit

satunya berupa unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan dan Wisma Bakrie.¹¹²

Sebagai usaha untuk pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan beberapa sanksi administratif seperti dijelaskan diatas hingga pada akhirnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya berupa pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016.

Berdasarkan SK Dewan Komisioner OJK tersebut, didalamnya terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie sebagai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi atas pencabutan izin usahanya. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie, antara lain:¹¹³

1. Menurunkan papan nama, baik dikantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal pencabutan Izin Usaha; dan
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Bakrie serta membentuk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

¹¹² Haikal Pasya, Nasabah Bakrie Life Bakal Demo Lagi, at. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/327478-nasabah-bakrie-life-bakal-demo-lagi.html> . Diakses pada Mei 8 2018

¹¹³ Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016

4. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
5. Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e tersebut diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan.”

Dengan dicabutnya izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie, perusahaan ini dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. Sebagai tambahan dampak dari pencabutan izin usaha tersebut, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai PT. Asuransi Jiwa Bakrie dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagungkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT. Asuransi Jiwa Bakrie.¹¹⁴

Penulis pada bagian ini akan mensejajarkan antara idealita dengan realita berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atas pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Mengenai penurunan papan nama perusahaan baik di kantor pusat maupun kantor cabang menginta penulis berdomisilidi Yogyakarta maka penulis akan melihat pada kantor cabang PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat pada Jalan Mayjen Panjaitan Mantri Jeron Nomor 16Yogyakarta. Pada kantor cabang PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang berada di Yogyakarta penulis tidak dapat menemukan lokasi kantor cang PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Tentang Neraca Penutupan yang mengharuskan PT. Asuransi Jiwa Bakrie menyusun dan menyampaikan kepada OJK hal itu dilakukan PT. Asuransi Jiwa

¹¹⁴ *Ibid*

Bakrie dengan statement bahwa pihak manajemen Bakrie telah menyiapkan beberapa aset perusahaan maupun grup untuk ditawarkan kepada para nasabah pemegang polis asuransi, skema penyelesaian manajemen bakrie ini tinggal menunggu respon dari OJK. Neraca Penutupan itu sendiri dalam POJK Nomor 28 Tahun 2015 disebutkan bahwa, neraca penutupan adalah neraca perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.¹¹⁵ Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan mengenai informasi terkait skema penyelesaian yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan mengenai pembubaran perusahaan asuransi melalui RUPS sebagaimana dimaksud diatas tertuang dalam undang-undang perasuransian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perauransian. RUPS adalah organ perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisiaris. RUPS memiliki beberapa kewenangan yang tertuang dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai kewenangan RUPS dalam melakukan pembubaran perusahaan asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 2 POJK 28/2015. Kedua pengaturan pembubaran perusahaan asuransi melalui RUPS antara Undang-Undang Perasuransian dengan POJK 28/2015 memiliki akibat hukum yang sama, yaitu PT.

¹¹⁵ Pasal 1 Angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Asuransi Jiwa Bakrie diwajibkan menyelenggarakan RUPS yang bertujuan untuk memutuskan pembubaran perusahaan disertai dengan pembentukan tim likuidasi.

Tim likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.¹¹⁶ RUPS dalam menunjuk tim likuidasi sebelum tim likuidasi tersebut melaksanakan proses likuidasi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Tim likuidasi selaku pihak yang bertanggung jawab melaksanakan proses likuidasi memiliki beberapa kewajiban, diantaranya adalah:

- a. Melakukan likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. Membentuk neraca sementara likuidasi;
- c. Membentuk neraca akhir likuidasi; dan
- d. Mempertanggung jawabkan proses likuidasi kepada RUPS.

Untuk memperoleh persetujuan OJK anggota tim likuidasi harus menyampaikan dokumen-dokumen melalui Direksi, dokumen tersebut berupa:¹¹⁷

- a. Fotokopi bukti identitas calon anggota tim likuidasi;
- b. Daftar riwayat hidup calon anggota tim likuidasi; dan
- c. Pernyataan calon anggota tim likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK.”

¹¹⁶ Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

¹¹⁷ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Penyampaian dokumen calon anggota tim likuidasi melalui Direksi itu maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberitahukan mengenai persetujuan atau penolakan calon anggota tim likuidasi, dalam hal penolakan usulan calon anggota tim likuidasi maka direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota tim likuidasi yang baru serta menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud diatas paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh OJK kepada Direksi.¹¹⁸

Dalam hal melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembubaran perusahaan asuransi serta membentuk tim likuidasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK pada poin ketiga ini.

Pembubaran perusahaan asuransi sebagai dimaksud diatas serta pembentukan tim likuidasi merupakan sebuah kewajiban serta tanggung jawab perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, akan tetapi PT. Asuransi Jiwa Bakrie belum melakukan kewajibannya tersebut. Direksi PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam keterangannya mengatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak akan membentuk tim likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perasuransian, sebab penyelesaian akan langsung dilakukan oleh direksi, komisaris, dan staf administrasi.¹¹⁹

¹¹⁸ Pasal 4 Ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

¹¹⁹ <https://kumparan.com/@kumparannews/bakrie-life-ajukan-skema-pelunasan-tunggakan-kepada-nasabah.amp> diakses pada 10 Mei 2018

Bagi pembubaran perseroan telah diputuskan dan diangkat likuidator oleh RUPS atau pengadilan, maka tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan dalam likuidasi dilakukan oleh likuidator. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Bakrie belum melakukan pembubaran perseroan melalui RUPS. Sejak terbentuknya tim likuidasi, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi non aktif dan setiap saat wajib membantu segala data dan informasi yang diperlukan tim likuidasi juga dilarang melakukan perbuatan yang menghambat proses likuidasi.¹²⁰

Akibat hukum dari pembubaran perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.¹²¹ Penunjukan likuidator dalam hal pembubaran perseroan diatur dalam Pasal 142 ayat (3) yang mengatur bahwa dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.¹²²

Proses Likuidasi Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:¹²³

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 593

¹²¹ Pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹²² Pasal 142 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹²³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 603

- 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- 2) Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia;
- 3) Pembayaran kepada kreditor;
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pemberesan kekayaan.”

Likuidator wajib melakukan tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh harta dan kewajiban perseroan (aktiva dan pasiva perseroan) sebagai akibat pembubaran perseroan. Dalam hal itu, likuidator wajib inventarisasi dan kewajiban perseroan dalam likuidasi.¹²⁴

Setelah likuidator berhasil melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan pada proses likuidasi, likuidator juga akan menyusun rencana pencairan harta kekayaan perseroan dalam rangka kewajiban perseroan.¹²⁵

Likuidasi perseroan dilakukan dengan pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitor, diikuti dengan pembayaran kepada para kreditor dari hasil pencairan atau penagihan tersebut.¹²⁶

Pihak-pihak yang berhak atas Pemberesan Harta Kekayaan Akibat Likuidasi sebagai berikut:

- 1) Pemegang Polis

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 604

¹²⁵ *Ibid*.

¹²⁶ *Ibid*.

Pengaturan tentang Pemegang Polis dalam suatu perusahaan asuransi yang sedang dalam proses likudasi dijelaskan bahwa dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.¹²⁷

2) Utang Pajak sebagai Hak Negara

Dalam Pasal 1137 KUHPerduta menyatakan bahwa Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dari jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai Undang-Undang Khusus yang mengenai hal itu.

3) Kreditor

Dalam KUHPerduta dikenal dengan adanya 2 (dua) golongan kreditor, yaitu:

- a. Kreditor Preferen adalah kreditor pemegang hak istimewa. Adanya 2 (dua) jenis hak istimewa yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Pembayaran kreditor terhadap hak istimewa khusus harus didahulukan dari kreditor hak istimewa umum, hak istimewa umum ini diatur dalam Pasal 1139 KUHPerduta. Sedangkan hak istimewa umum diatur dalam Pasal 1149 KUHPerduta.
- b. Kreditor Konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu. Memperoleh pembayaran piutangnya menurut

¹²⁷ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Pemegang polis merupakan Kreditor Preferen yang memiliki Hak Istimewa. Pengaturan mengenai kedudukan pemegang polis dalam proses likuidasi diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

4) Buruh atau Pekerja

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah buruh atau pekerja dan hak-hak lainnya dari buruh atau pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.¹²⁸

5) Pemegang Saham

Pemegang saham mendapatkan pembayaran setelah likuidator melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi tetapi jika terdapat benturan kepentingan antara pemegang saham dan pemegang polis maka pihak yang didahulukan pembayarannya yaitu pemegang polis yang secara tegas pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pemegang polis, tim likudasi harus mengutamakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

¹²⁸ Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai urutan pembayaran atas pemberesan harta kekayaan akibat likuidasi sebagai berikut:

1. Utang Pajak sebagai Hak Negara
2. Pemegang Polis
3. Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan
4. Buruh
5. Pemegang Saham

Melihat ketentuan yang mengatur mengenai pembubaran serta pembentukan tim likuidasi pada Perusahaan Asuransi dalam Pasal 5 POJK Nomor 28 Tahun 2015 disebutkan bahwa dalam rangka pembubaran, tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS diharuskan untuk mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran yang luas.¹²⁹ Penulis pada bagian ini belum menemukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas mengenai pembubaran perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie

Bagi penyelesaian kasus jika PT. Asuransi Jiwa Bakrie ingin menyelesaikannya dengan manajemen mereka sendiri, apabila mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas hal itu bisa saja dibenarkan. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mereka dapat bertindak dalam penyelesaian kasus ini. Dalam hal pembubaran perusahaan melalui keputusan RUPS kemudian RUPS

¹²⁹ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator.¹³⁰ Jadi, sebelum PT. Asuransi Jiwa Bakrie menyelesaikan kasus ini melalui manajemen mereka sendiri terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Kewajiban tersebut adalah:

- a. PT. Asuransi Jiwa Bakrie melakukan RUPS dalam rangka pembubaran perusahaan asuransi serta membentuk tim likuidasi atau penunjukan likuidator
- b. Apabila RUPS tidak dapat menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator dalam proses likuidasi

Melihat ketentuan yang mengatur mengenai pembubaran serta likuidasi perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta POJK Nomor 28 Tahun 2015. Pencabutan izin usaha yang dimaksudkan untuk melakukan pembayaran seluruh utang dalam bentuk likuidasi belum juga dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Ketentuan mengenai pembentukan Tim Likuidasi bagi Perusahaan Asuransi apabila RUPS tidak dapat membentuk tim likuidasi maka, OJK selaku lembaga yang berwenang dapat membentuk Tim Likuidasi bagi Perusahaan Asuransi. Atas dasar yang sudah dijelaskan diatas maka tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwa Bakrie adalah melakukan pembubaran perusahaan serta membentuk tim likuidasi.

¹³⁰ Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lainnya, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat mengenai penunjukan likuidator atau tim likuidasi sebagaimana diatur dalam UUPT dan Undang-Undang Perasuransian dapat digunakan asas hukum sebagai acuan. Asas yang dimaksud adalah asa Lex Spesialis Derogat Legi Generalis yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis apabila ada benturan kepentingan mengenai pembentukan Tim Likuidasi yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian yang bersifat khusus dengan penunjukan likuidator yang diatur dalam UUPT, maka apabila PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam RUPS tidak dapat membentuk tim likuidasi maka OJK yang akan membentuk tim likuidasi bagi melaksanakan proses likuidasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Pada 2013 PT. Asuransi Jiwa Bakrie melakukan itikad baik dalam hal kewajibannya dalam membayar tanggungan kepada para nasabahnya, itikad baik tersebut berupa proses penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. PT. Asuransi Jiwa Bakrie bersedia untuk bertanggung jawan dan melaksanakan kewajibannya dengan membayar secara bertahap. Rencana pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 62,5 miliar yang dilakukan pada bulan Juli. Setelah itu, pada Agustus dan seterusnya

juga akan dilakukan pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada nasabah.¹³¹ Namun, hingga pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie ditahun 2017, PT. Asuransi Jiwa Bakrie masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 260 miliar.

Pada 2017 PT. Asuransi Jiwa Bakrie kembali mengeluarkan skema penyelesaian terkait pembayaran tanggungan kepada nasabah, skema tersebut berupa PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah menyiapkan aset perusahaan untuk membayar dan sebagai jaminan untuk kewajiban itu. Pertama adalah deposito senilai Rp 25 miliar yang langsung bisa menjadi pembayaran cash. Hingga 2018 belum ada pernyataan resmi dari OJK terkait skema penyelesaian yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie

Suatu perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang sebenarnya dapat diajukan pailit oleh kreditor atau tertanggung. Permohonan pailit perusahaan asuransi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh tertanggung. Permohonan pailit perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

¹³¹ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-temui-titik-terang> diakses pada 12 Mei 2018

Kepailitan adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.¹³²

Cara mengajukan pailit pada perusahaan asuransi adalah:

1. Tertanggung dapat mengajukan pailit dengan menyampaikan permohonan kepada OJK kemudian OJK mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).
2. OJK akan memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan pengajuan pailit perusahaan asuransi oleh tertanggung (diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).
3. Jika OJK menolak, maka penolakan akan dilakukan secara tertulis disertai dengan penjelasan alasannya (diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang kepailitan perusahaan asuransi, PT. Asuransi Jiwa Bakrie sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan pailit oleh tertanggung. Namun, pengajuan pailit PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dilakukan. PT. Asuransi Jiwa Bakrie tetap berkewajiban menjalankan komitmennya untuk melunasi

¹³² Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Ctk. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm.8

hutang serta upaya likuidasi yang harus segera berjalan. PT. Asuransi Jiwa Bakrie sudah membuktikan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, buktinya selain dinilai tidak memiliki aset PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah mengumumkan ketidaksanggupannya untuk membayar semua tunggakan.¹³³ OJK menilai bahwa pembayaran hutang dapat terselesaikan melalui upaya likuidasi walaupun PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengalami kesulitan dalam likuiditas. Secara bertahap PT. Asuransi Jiwa Bakrie dapat melaksanakan kewajibannya, tunggakan kepada nasabahnya tinggal Rp. 260 miliar.

¹³³ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f97e41ab814/dana-nasabah-bakrie-life-belum-jelas>
diakses pada 12 Mei 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian Hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bakrie belum terpenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal itu dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah belum dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibat hukum dari dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya paling lama 30 hari setelah tanggal pencabutan izin usaha wajib melakukan pembubaran disertai dengan pembentukan tim likuidasi. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Kesenjangan antara aturan dan praktek tersebut sebenarnya dapat diatasi sesuai dengan kewenangan OJK dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Akan tetapi, kewenangan tersebut belum dilakukan oleh OJK sehingga para nasabah

pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak mendapatkan kepastian hukum. Walaupun demikian, kepastian hukum itu tetap diperlukan bagi nasabah pemegang polis agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi.

2. Dalam hal tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan perusahaan dapat diacu dari Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Idealitas dari kewajiban yang terdapat dalam SK tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terdapat pada poin pertama yaitu mengenai penurunan papan nama perusahaan asuransi, baik dikantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat/trunkan papan nama, baik dikantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat. Penulis yang berdomisili di Yogyakarta tidak dapat menemukan lokasi kantor cabang PT. Asuransi Jiwa Bakrie sesuai alamat pada Jalan May.Jend Panjaitan No. 16, Mantrijeron, Yogyakarta. Kewajiban lain PT. Asuransi Jiwa bakrie yang tertuang dalam SK Dewan Komisioner OJK hingga saat ini belum dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Pihak perusahaan telah mengeluarkan pernyataan terkait skema penyelesaian yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah pemegang polis asuransi, hal itu tinggal menunggu respon OJK terkait skema yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Akan tetapi, hingga 2018 tidak

ada kelanjutan mengenai respon OJK terkait skema penyelesaian yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

B. Saran

1. Perlu adanya tindak lanjut dari OJK dalam melaksanakan kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.28/POJK.05/2015. Hal itu diharapkan dapat menjadi sebuah kepastian hukum bagi pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Terlaksananya aturan-aturan mengenai pencabutan izin usaha perusahaan asuransi sebagai bentuk penegakkan hukum agar nasabah pemegang polis sudah tidak lagi mengkhawatirkan akan hak dan kewajibannya.
2. Kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie perlu segera dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK, pemenuhan hak dan kewajiban pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie.